

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/176/082023
TENTANG
MASA PERSIAPAN PENSIUN KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 96 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan sebelum menjalani pensiun normal diberikan pilihan masa persiapan pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun atau 6 (enam) bulan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, karyawan yang namanya disebutkan dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan masa persiapan pensiun (MPP);
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 -2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG MASA PERSIAPAN PENSIUN KARYAWAN.

- Kesatu : Menetapkan masa persiapan pensiun selama 1 (satu) tahun kepada karyawan yang nama-namanya tercantum pada kolom 3 (tiga) dan tempat menjalani masa persiapan pensiun pada kolom 10 (sepuluh) yang ditetapkan terhitung mulai tanggal sesuai kolom 9 (sembilan) pada Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.
- Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diwajibkan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasan atau penggantinya.
- Ketiga : Karyawan selama melaksanakan masa persiapan pensiun diberikan hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Deputi Bidang *Human Capital* membayarkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga kepada karyawan yang melaksanakan masa persiapan pensiun.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini dibebankan pada anggaran biaya personil.

Keenam : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Petikan : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN

SALINAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP/176/082023
TENTANG
MASA PERSIAPAN PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

NO	NPK	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR		JABATAN	GRADE	GOL	UNIT KERJA	TMT	TEMPAT MENJALANI MPP	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	233030167	Sari Redyowati	Jakarta	7 July 1967	Wakil Kepala Wilayah Bidang Pelayanan	16	XIII	Kantor Wilayah DKI Jakarta	1 Agustus 2023	Jakarta	
2	123768767	Muhyat Mulyadi	Bekasi	13 July 1967	Account Representative Khusus	12	XI	Kacab Bekasi Kota	1 Agustus 2023	Purwakarta	
3	123668767	Muhamad Suhaedi	Jakarta	12 July 1967	Account Representative Khusus	11	X	Kacab Tasikmalaya	1 Agustus 2023	Bogor	
4	235850268	Swita Friska Sitorus	Jakarta	28 July 1967	Penata Madya Umum	8	IX	Kacab Jakarta Cilandak	1 Agustus 2023	Jakarta	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

